



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lenang - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 151 Tahun 2024

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI
YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Penambahan jumlah Satuan PAUD yang dinegerikan dan untuk menyusun ulang penomoran sekolah negeri sesuai wilayah dan koordinat sekolah, perlu merubah dan menyesuaikan nama sekolah negeri yang berbentuk taman kanak-kanak di kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah tentang Ijin Operasional Perubahan Nama Sekolah Negeri yang berbentuk Taman Kanak-Kanak sejumlah 8 (delapan) Taman Kanak-Kanak Negeri (Daftar terlampir).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
11. Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 429 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Tengah nomor 375 Tahun 2024

tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan perubahan nama sekolah negeri yang berbentuk Taman Kanak-Kanak di kabupaten lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Negeri pada lampiran I menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Layanan Taman Kanak-Kanak;
- KETIGA** : Taman Kanak-Kanak Negeri pada lampiran I sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah ditembuskan ke Bupati Lombok Tengah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, maka pemberian ijin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 25 Nopember 2024

↓ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. Lahir Idham Halid, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Korwil Dikbud Kecamatan Praya di Praya;
5. Korwil Dikbud Kecamatan Pringgarata di Pringgarata;
6. Korwil Dikbud Kecamatan Batukliang di Mantang;
7. Korwil Dikbud Kecamatan Janapria di Janapria;
8. Korwil Dikbud Kecamatan Praya Timur di Mujur;
9. Korwil Dikbud Kecamatan Pujut di Ketara;
10. Korwil Dikbud Kecamatan Kopang di Kopang;
11. Korwil Dikbud Kecamatan Jonggat di Ubung;
12. Sekolah yang bersangkutan di tempat.

Lampiran I :

Surat Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 151 Tahun 2024

Tanggal : 25 Nopember 2024

Perihal : Perubahan Nama Sekolah Negeri yang berbentuk Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Lombok Tengah

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No.	NPSN	Nama Satuan PAUD Lama	Nama Satuan PAUD Baru	Alamat
1.	69772897	TK NEGERI PEMBINA PRAYA	TK NEGERI 1 PRAYA	Semayan Kec. Praya
2.	69770250	TK NEGERI PEMBINA KEC. BATUKLIANG	TK NEGERI 1 BATUKLIANG	Mantang Kec. Batukliang
3.	69770133	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JANAPRIA	TK NEGERI 1 JANAPRIA	Janapria Kec. Janapria
4.	69770118	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRAYA TIMUR	TK NEGERI 1 PRAYA TIMUR	Mujur Kec. Praya Timur
5.	69770087	TK NEGERI 2 LOMBOK TENGAH	TK NEGERI 1 PUJUT	Sade Kec. Pujut
6.	69772865	TK NEGERI PEMBINA PEDESAAN KOPANG	TK NEGERI 1 KOPANG	Kopang Rembiga Kec. Kopang
7.	69772907	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN JONGGAT	TK NEGERI 1 JONGGAT	Sukarara Kec. Jonggat
8.	69772918	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PRINGGARATA	TK NEGERI 1 PRINGGARATA	Pringgarata Kec. Pringgarata

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. Lala Idham Halid, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 002